

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi pencatatan nominal pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atau perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang : 1. Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 81, Tambahan Indonesia Tahun 2000 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 17);
- 29. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 36);
- 30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.098.361.069.799,65 bertambah sejumlah Rp. 97.069.993.547,00 sehingga menjadi Rp. 1.195.431.063.346,65 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.025.297.452.439,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 97.069.993.547,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.122.367.445.986,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.098.361.069.799,65

b. bertambah/(berkurang) Rp. 97.069.993.547,00 (+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.195.431.063.346,65

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp. (73.063.617.360,65)

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan

1. Semula Rp. 85.063.617.360,65

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 85.063.617.360,65

- b. Pengeluaran
 - 1. Semula Rp. 12.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 73.063.617.360,65

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 0.00 Rp.

perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

> Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 12 OKTOBER 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 12 OKTOBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015

NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 22 TANGGAL 12 SKTOBER 2015

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN MENDAHULUI **APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			
	Double and a Add Double	31,087,871,000 00	31,087,871,000.00	
11	Pendapatan Aslı Daerah		10,166,120,000 00	
	Hasil Pajak Daerah	10,166,120,000 00 5,711,500,000 00	5,711,500,000 00	
112	Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3,800,000,000 00	
		3,800,000,000 00 11,410,251,000 00	11,410,251,000 00	
114	Laın-laın Pendapatan Aslı Daearah			
	Dana Perimbangan	868,822,734,986.00	950,647,334,986.00	81,824,600,000 00
1.2	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	408,060,833,986 00	408,060,833,986 00	-
121	Dana Alokasi Umum	432,097,281,000 00	432,097,281,000 00	
122	Dana Alokasi Khusus	28,664,620,000 00	110,489,220,000 00	81,824,600,000 00
123	Dalia Alokasi Kilusus	20,004,020,000 00	110,700,220,000	
1.3	Laın-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	125,386,846,453.00	140,632,240,000.00	15,245,393,547 00
131	Pendapatan Hibah	-	-	
132	Dana Darurat		-	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah		0.4.054.500.000.00	
133	Lainnya	24,954,532,000 00	24,954,532,000 00	<u> </u>
134	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	89,432,314,453 00	104,677,708,000 00	15,245,393,547.00
1 3 5	Bantuan Keuangan Darı Provinsi Atau Pemerintah Daerah La	11,000,000,000 00	11,000,000,000 00	·
				-
	Jumlah Pendapatan	1,025,297,452,439.00	1,122,367,445,986 00	97,069,993,547 00
2	BELANJA	1,098,361,069,799 65	1,195,431,063,346.65	97,069,993,547.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	458,701,421,588.65	488,039,618,895.65	29,338,197,307.00
211	Belanja Pegawai	403,063,575,473 50	403,063,575,473 50	
212	Belanja Bunga	-	-	
213	Belanja Subsidi	-		
214	Belanja Hibah	5,699,745,400 00	19,792,549,160 00	14,092,803,760.00
215	Belanja Bantuan Sosial	5,943,836,262 15	5,943,836,262 15	-
216	Belanja Bagı Hasıl Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	1,524,212,000 00	1,524,212,000 00	-
210	Pemerintahan Desa			
217	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	41,470,052,453 00	56,715,446,000 00	15,245,393,547 00
210	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000 00	1,000,000,000 00	-
218	Detailed Totaling	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
2.2	Belanja Langsung	639,659,648,211.00	707,391,444,451.00	67,731,796,240.00
2.2	Belanja Pegawai	51,762,593,550 00	51,762,593,550 00	-
222	Belanja Barang Dan Jasa	214,053,322,463 00	214,053,322,463 00	-
223	Belanja Modal	373,843,732,198 00	441,575,528,438 00	67,731,796,240 00
223				
	Jumlah Belanja	1,098,361,069,799 65	1,195,431,063,346 65	97,069,993,547 00
}	Surplus/(Defisit)	(73,063,617,360 65)	(73,063,617,360 65)	0 00
l				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	85,063,617,360.65	85,063,617,360.65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumr	85,063,617,360 65	85,063,617,360 65	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		- 	-
313	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		- 	
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
316	Penerimaan Piutang Daerah (Pencairan dana KMK/KL)	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	85,063,617,360.65	85,063,617,360.65	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000 00	5,000,000,000 00	-
323	Pembayaran Pokok Utang		-	
324	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pemberian jaminan KMK/KL	7,000,000,000 00	7,000,000,000 00	-
				-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	
 -				
	Pembiayaan Neto	73,063,617,360.65	73,063,617,360.65	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		-	-

Muara Sabak, **Y2**Oktober 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H AMBO ANG

Lampiran I

PERATURAN BUPATI

NOMOR 22 TANGGA 12 OFF OBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

2 07 - INDUSTRI

ORGANISASI

2 07 01 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			JUMLA	Bertambah / (berk	(urang)		
	Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	Penjelasan
ŀ	1	2	3	4	5	6	7
Ī	2.07 2 07 01 00 00 5	BELANJA	376 248 000,00	2 204 148.000,00	1 827 900 000,00	485,82	
	2 07 2 07 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	376 248 000,00	2 204 148 000,00	1 827 900 000,00	485,82	
	2 06 2 07 01 018	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	376 248 000,00	2 204 148 000,00	1 827 900 000,00	485,82	
	2 06 2 07 01 018 011	PEMBANGUNAN PASAR SEHAT TRADISONAL	376 248 000.00	2 204 148 000,00	1.827 900 000,00	457,00	
	2 06 2 07 01 018.011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50 000 000 00	50.000 000,00	-	0 00	
	2 06 2 07 01 018 011 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	50 000 000,00	50 000 000,00	-	0,00	
١	2 06 2 07 01 018 011 5 2 2 03 14	Belanja Jasa Kerja	50 000 000 00	50 000 000 00	-	0 00	
	2 06 2 07 01 018 011.5.2 3	BELANJA MODAL	326 248 000 00	2 154 148 000,00	1.827 900 000,00	560 28	
	2 06.2 07 01 018 011 5 2 3 49	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	326 248 000,00	2 154 148.000,00	1 827 900 000,00	560 28	
	2 06 2 07 01 018 011 5 2 3 49 12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	326 248 000 00	2 154 148 000 00	1 827 900 000 00	560 28	

Muara Sabak, 20ktober 2015 Bupati Tanjung Jabung Timur



PERATURAN BUPATI

NOMOR

aa 12 oktober 2015 TANGG

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN

1 20 - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

ORGANISASI

1 20 00 - PPKD

					Bertambah / (berkur	rang)			
	Nomor Urut	Uraıan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	Penjelasan		
	1	2	3	4	5	6	7		
	1.20 1.20 00.00 00 4	PENDAPATAN	125.386 846.453,00	251.121 460 000,00	97 069 993 547,00	77,42			
	.20 1 20.00 00 00.8	PENDAPATAN - LO	125 386 846 453,00	251.121 460 000,00	97.069 993 547,00	77,42			
	20 1 20 00 00 00 4 2 3	Dana Alokası Khusus (DAK)	28.664.620 000,00	110 489 220 000,00	81 824 600 000,00	285,46			
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01	Dana Alokası Khusus	28 664 620 000,00	110.489 220 000,00	81 824 600 000,00	285,46			
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	12 733 070 000,00	92 729 770 000,00	79 996 700 000,00	628,26	Mendapat tambahan DAK bidang infrastruktur jalan sebesar	Rp	79 996 700 000,00
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4 794 550 000,00	4 794 550 000,00					
ı	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2 754 500 000,00	2 754 500 000,00					
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	4 207 220 000,00	4 207 220 000,00					
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	4 175 280 000,00	4 175 280 000,00					
	20 1 20 00 00 00 4 2 3 01 12	DAK Bidang Perdagangan		1 827 900 000,00	1 827 900 000,00		Mendapat tambahan DAK bidang infrastruktur jalan sebesar	Rp	1 827 900 000 00
	20 1 20 00.00 00.4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	125 386 846 453,00	140 632.240.000,00	15 245 393 547,00	16,85	1	116	1 027 000 000 00
	.20 1 20 00 00 00 4 3 3.	Dana Bagı Hasıl Pajak darı Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24 954 532 000,00	24 954.532.000,00		23,57			
	20 1 20 00 00 00 4 3 3 01	Dana Bagı Hasıl Pajak dari Provinsi	24.954 532 000,00	24.954 532.000,00		23,57			
	20 1 20 00 00 00 4 3 3 01 01	Bagı Hasıl darı Pajak Provinsi Kenderaan Bermotor (DBH-	24 954 532 000,00	24 954 532 000 00					

1	2	3	4	5	6	7		
1 20 1 20 00.00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89 432 314 453,00	104 677 708 000,00	15 245.393 547,00	17,05			
1 20 1 20 00 00 00 4 3.4 01	Dana Penyesuaian	89.432.314 453,00	104 677 708.000,00	15 245 393.547,00	17,05			
1 20 1 20 00 00 00 4 3 4 01 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	79 269 111 000,00	79 269 111 000,00					
1 20 1 20 00 00 00 4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1 365 000 000,00	1 365 000 000,00					
1 20 1 20 00 00 00 4 3 4 01 03	Dana Insentif Daerah	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00		:			
1 20 1 20 00 00 00 4 3 4 01 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	5 798 203 453,00	21 043 597 000,00	15 245 393 547,00	262,93			
1.20 1.20.00 00.00.4 3 5.	Bantuan Keuangan	11 000 000 000,00	11 000.000 000,00	-	0,00			
1 20 1 20 00 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan darı Pemerıntah Daerah Provinsi Laınnya	11 000.000 000,00	11.000 000 000,00	-	0,00			
1 20 1 20 00 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan darı Pemerintah Daerah Provinsi	11 000 000 000,00	11 000 000 000,00					
	Jumlah Pendapatan	125 386.846 453,00	251 121 460 000,00	97 069.993 547,00	77,42			
1.20 1 20 00 00 00 5	BELANJA	48.694 009.853,00	78 032 207 160,00	29 338 197 307,00	53,11			
1 20 1 20 00 00 00 9	BEBAN	48 694 009 853,00	78.032 207 160,00	29 338 197 307,00	53,11			
1 20 1 20 00 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48.694 009.853,00	78 032 207.160,00	29 338 197.307,00	53,11			
1 20 1.20 00 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	5 699.745 400,00	19 792 549 160,00	14 092 803 760,00	247,25			
1.20 1 20 00 00 00 5 1 4 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	3 852 062 400,00	3 852 062 400,00	-	0,00			
1 20 1 20 00 00 00 5 1 4 04 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	3 852 062 400,00	3 852 062 400,00		0,00			
1 20 1.20 00 00 00 5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1 847 683 000,00	15.940 486 760,00	14 092 803 760,00	762,73			
1 20 1 20 00 00 00 5 1 4 05 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1 847 683 000,00	15 940 486 760,00	14 092 803 760 00		Mendapat tambahan dari Pos Dinas PU sebesar dengan rincian sebagai berikut	Rp	14 092 803 760,00
			İ			- KPU	Rp	12 076 319 260,00
						- Panwas	Rp	1 678 590 000 00
						- Pengamanan (Kodim)	Rp Rp	337 894 500,00 14 092 803 760,00
						- Pengamanan (Polres)	Rp	806 000 000 00
			Ì				Rp	14 898 803 760,00

1	2	3	4	5	6	7		
1.20 1 20.00.00 00 5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1 524 212 000,00	1.524 212 000,00	-	0,00			
1 20.1 20 00 00 00 5 1 6 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	1 524 212 000,00	1 524 212 000,00	•	0,00			
1 20 1 20 00 00 00 5 1 6 03 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1 524 212 000,00	1 524 212 000,00	-	0,00			
1 20 1 20 00 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai	41.470 052 453,00	56 715 446 000,00	15 245 393 547,00	36,76			
1 20 1.20.00 00 00 5 1 7 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	40 670 052 453,00	55 915 446 000,00	15 245 393 547,00	37,49			
1 20 1 20 00 00 00 5 1 7 03 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	40 670 052 453,00	55 915 446 000 00	15 245 393 547,00		Mendapat tambahan dari Pos Dinas PU sebesar dengan rincian sebagai berikut	Rp	15 245 393 547,00
						- Dana Desa	Rp	21 043 597 000,00
						- Alokası Dana Desa	Rρ	34 871 849 000,00
L	<u> </u>			1				

Muara Sabak 12 Oktober 2015

Bupati Tanjung Jabung Timur

H AMBO TANG

PERATURAN BUPATI

NOMOR

NOMOR 22 TANGGAL 12 OPETOBER 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN PERUBAHAN APBD **TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN

1 03 - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI

1 03 01 - Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 1

_	ONGANISASI	1 03 01 - Dinas Fekerjaan Omum						
			JUMLAH		Bertambah / (berkurang)			
	Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	Penjelasan	
-	1	2	3	4	5	6	7	
	1 03 1 03 01 00 00 5	BELANJA	308 552 775 531,00	211 709 950 289,00	65 903.896 240,00	21,36		
Ì	1 03 1 03 01 00 00 9	BEBAN	308 552.775 531,00	211 709 950.289,00	65.903.896 240,00	21,36		
	1 03 1 03 01 015	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	183 917 484 049,00	211 709 950 289,00	65.903.896.240,00	35,83		
ı	1 03 1 03 01 015 003	PEMBANGUNAN JALAN	74 090 354 049,00	154 087 054 049,00	79.996.700.000,00	107,97		
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	24 900.000,00	24 900 000,00	-	0,00		
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	24 900 000,00	24 900 000,00	-	0,00		
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24 900 000,00	24 900 000 00	-	0 00		
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	347 660 000,00	447 660 000,00	100.000 000,00	0,00		
7	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 01	Belanja Barang Pakai Habis	9 000 000,00	00.000 000 e	-	0,00		
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9 000 000 00	9 000 000 00	-	0 00		
ŀ	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	120.000 000,00	120 000 000,00	-	0,00		
Ì	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 03 14	Belanja Jasa Kerja	120 000 000,00	120 000 000 00	-	0 00		
ŀ	1 03 1 03 01 015.003 5.2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21 000 000,00	21 000 000,00	-	0,00		
1	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	21 000 000 00	21 000 000 00	-	0 00		
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8 000 000,00	8 000 000.00	-	0,00		
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8 000 000 00	8 000 000 00	-	0 00		
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	189 660 000,00	289 660 000,00	100 000 000 00	0,00		
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102 000 000 00	162 000 000 00	60 000 000 00	58 82	Mendapat tambahan DAK sebesar	60 000 000 00
-	1 03 1 03 01 015 003 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87 660 000 00	127 660 000 00	40 000 000 00	45 63	Mendapat tambahan DAK sebesar	40 000 000 00
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 3	BELANJA MODAL	73 717 794 049 ,00	153 614 494 049,00	79 896 700 0 00 00	108 38		
-	I 03 1 03 01 015 003 5 2 3 60	Belanja modal Pengadaan Jalan	73 717 794 049,00	153 614 494 049,00	79 896 700 000 00	108 38		
	1 03 1 03 01 015 003 5 2 3 60 03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	73 717 794 049 00	153 614 494 049 00	79 896 700 0 00 00	108,38	Mendapai tambahan DAK sebesai	79 896 700 000 00
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			····			

1	2	3	4	5	6	7	
1 03 1.03.01 015.007	PEMBANGUNAN JEMBATAN NIPAH PANJANG	71 715 700.000,00	57 622 896 240,00	(14.092 803 760,00)	(19,65)		
1 03.1 03 01.015 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	73 200 000,00	73 200 000,00		0,00		
1.03.1 03 01 015 007 5.2 1 01	Honorarium PNS	73 200.000,00	73 200 000,00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 1 01 01	Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan	73 200 000 00	73 200 000,00	-	0,00		
1 03.1.03 01.015 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	183 500.000,00	183.500.000,00	-	0,00		
1 03 1.03 01 015 007 5.2 2 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000 000,00	15 000 000,00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15 000 000,00	15 000 000,00	-	0,00		
1 03 1 03.01.015 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500 000,00		0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	12 500 000,00	12 500 000,00	-	0 00		
1 03 1.03 01 015 007.5 2 2 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.000.000,00	75 000 000,00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	75 000 000,00	75 000 000 00	-	0,00		
1.03 1 03 01 015 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6 000 000,00	6 000.000,00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6 000 000 00	6 000 000 00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5.2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	75 000.000,00	75 000.000,00	-	0,00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25 000 000 00	25 000 000 00	-	0 00		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50 000 000,00	50 000 000 00	-	0 00		
1 03 1 03.01 015 007 5 2 3	BELANJA MODAL	71 459 000 000,00	57 366 196.240,00	(14 092 803 760,00)	(19,72)		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 3 61	Belanja modal Pengadaan Jembatan	71 459 000 000,00	57 366 196 240,00	(14 092 803 760,00)	(19,72)		
1 03 1 03 01 015 007 5 2 3 61 09	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	71 459 000 000 00	57 366 196 240 00	(14 092 803 760 00)	(19 72)	Digeser ke Belanja Hibah pada pos DPKAD sebesar	14 092 803 760 00
		1					

Muara Sabak 12Oktober 2015

Bupati Tanjung Jabung Timur

H AMEO TANG